



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp

Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N  
Nomor : 421.9/5984 - OP/2015

T e n t a n g

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
  7. Berdasarkan Surat Kepala Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Nomor : 140/919/STL/XI/2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Pendirian KB MAKMUR Alamat Sisobahili Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o

### M E N G I Z I N K A N

- Kepada Untuk** :
- PAUD KB MAKMUR Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.
  - Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KB MAKMUR Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 10 Oktober 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB MAKMUR Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD KB MAKMUR Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o.
2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KB MAKMUR yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD KB MAKMUR Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD KB MAKMUR ) wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2020.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu

Pada Tanggal : 23 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Barat,



MAGIZATULO HALAWA, S.Pd.,MM  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional  
Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Moro'o